



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu adanya aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
- c. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, program studi, universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Merdeka belajar merupakan hak seluruh mahasiswa, namun terikat dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh universitas. Dalam konsep Merdeka Belajar, universitas dan program studi dapat menentukan kurikulum yang lebih relevan untuk belajar, kapan dan di mana saja.
2. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh program studi.
3. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah merupakan program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke21.
4. Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan hak otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
11. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.

12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dosen pengampu matakuliah adalah dosen universitas yang mengajar mahasiswa dalam matakuliah dalam rangka pertukaran pelajar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
14. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen universitas yang membantu dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
15. Pembimbing program kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh mitra dalam membimbing dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
17. Mitra adalah instansi atau institusi pelaksana kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
18. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh universitas yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan.
19. SKS adalah jumlah jam kegiatan merdeka belajar.
20. Pertukaran pelajar adalah pertukaran mahasiswa yang mengambil kelas atau semester di luar program studi baik di dalam universitas maupun di luar universitas berdasarkan kesepakatan bersama.
21. Magang adalah praktik kerja pada sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
22. Asistensi mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas selama beberapa bulan.
23. Penelitian/riset adalah kegiatan penelitian akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
24. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui universitas baik di dalam maupun di luar negeri.
25. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan jual beli yang dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
26. Studi/proyek independen adalah kegiatan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
27. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata tematik adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya.
28. MKWU adalah Matakuliah Wajib Umum yang terdiri dari empat mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.
29. MKU UNRI adalah Matakuliah Wajib Universitas yang terdiri dari Literasi Digital, Bahasa Inggris, Budaya Melayu, Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Kewirausahaan, dan Kukerta.
30. Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan dalam kurikulum merdeka belajar yang memiliki bobot maksimum 20 SKS per semester sesuai dengan capaian pembelajaran.

BAB II TUJUAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pasal 2

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

BAB III TUGAS PELAKSANA MBKM

Pasal 3 Universitas

Universitas wajib:

1. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk:
 - a. dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Universitas sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS;
 - b. dapat mengambil SKS di luar Universitas paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
2. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
3. Membuat dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan program studi.

Pasal 4 Fakultas

Fakultas wajib:

1. Menyiapkan mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan mitra sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan program studi.

Pasal 5 Program Studi

Program Studi wajib:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas.
3. Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Universitas beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas.
5. Menyiapkan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan di luar Universitas.

Pasal 6
Dosen Pengampu Matakuliah MBKM

Dosen Pengampu Matakuliah MBKM bertugas:

1. Mengajar mahasiswa dalam kegiatan pertukaran pelajar program MBKM.
2. Menilai mahasiswa dalam kegiatan pertukaran pelajar program MBKM.

Pasal 7
Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Kegiatan MBKM

Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Kegiatan MBKM bertugas:

1. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan MBKM.
2. Melaporkan kegiatan bimbingan mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM ke program studi.
3. Mengevaluasi dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan Kegiatan MBKM bersama pembimbing mitra.

Pasal 8
Pembimbing Program Kegiatan MBKM Luar Universitas

Pembimbing Program Kegiatan MBKM luar universitas merupakan pembimbing mitra yang bertugas:

1. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Kegiatan MBKM.
2. Mengajar mahasiswa dalam kegiatan MBKM.
3. Mengevaluasi dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan Kegiatan MBKM.

Pasal 9
Mahasiswa

Mahasiswa yang memilih mengikuti kegiatan MBKM wajib mengikuti pedoman kegiatan MBKM di UNRI dan bertugas untuk:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar pada program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Sedangkan mahasiswa yang memilih tidak mengikuti kegiatan merdeka belajar, wajib mengikuti perkuliahan reguler dengan aturan kurikulum yang berlaku pada program studi.

Pasal 10
Mitra

Mitra bertugas:

1. Membuat dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (SPK/MoU).

BAB IV
BENTUK DAN MODEL KEGIATAN MBKM

Pasal 11
Bentuk

Bentuk kegiatan pembelajaran dengan bobot maksimum 20 SKS per semester atau 2 semester setara maksimum 40 SKS meliputi :

1. Pertukaran pelajar; yaitu bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di dalam dan di luar universitas yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dikoordinasi oleh program studi.
2. Magang/Praktik Kerja; yaitu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa di tempat kerja agar mendapatkan *hardskills* diantaranya: keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills* dan *softskills* diantaranya: etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerjasama selama 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi.
3. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil selama 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi.
4. Penelitian/riset; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan penelitian di bidang sains atau sosial humaniora yang dilakukan di lembaga riset atau pusat studi dalam jangka waktu 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5. Proyek kemanusiaan; yaitu bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing selama maksimum 1 semester untuk 1 proyek kemanusiaan. Kegiatan ini dapat diambil kembali pada semester berikutnya. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi.
6. Kegiatan kewirausahaan; yaitu bentuk pembelajaran yang bertujuan melatih jiwa wirausaha mahasiswa secara mandiri selama 1 semester dan maksimum 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi bersama Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), dan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pendidikan (LPPMP).
7. Studi/proyek independen; yaitu bentuk pembelajaran untuk pengembangan proyek dengan topik sosial khusus yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama mahasiswa lainnya. Lama kegiatan adalah maksimum 1 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi.
8. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik; yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya yang dapat dilakukan dalam masa 1 semester hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh program studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Pasal 12
Model

Penerapan model pembelajaran kegiatan merdeka belajar dalam kurikulum program studi dilaksanakan dengan model pembelajaran di prodi selama 4 semester yaitu pada semester 1 hingga semester 4; pembelajaran di luar prodi dalam UNRI pada semester 5; pembelajaran di luar UNRI pada semester 6 hingga semester 7; dan 1 semester pembelajaran di Prodi pada semester 8.

BAB V
RINCIAN JUMLAH SKS KURIKULUM
PRODI MBKM LINTAS PRODI DI UNRI

Pasal 13
SKS Kurikulum MBKM UNRI

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UNRI dengan jumlah SKS lulus 144 terdiri dari:

- a. jumlah bobot belajar di luar prodi dalam UNRI maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS dengan konversi penyetaraan matakuliah di tetapkan oleh program studi;
- b. jumlah bobot belajar di luar UNRI maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS dengan konversi penyetaraan matakuliah di tetapkan oleh program studi;
- c. jumlah bobot matakuliah wajib nasional (MKWU) 8 SKS terdiri dari:
 1. Pendidikan Agama 2 SKS (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Konghucu)
 2. Pendidikan Pancasila 2 SKS;
 3. Bahasa Indonesia 2 SKS;
 4. Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS;
- d. jumlah bobot matakuliah wajib universitas (MKU) 12 SKS terdiri dari :
 1. Literasi Digital 1 SKS;
 2. Bahasa Inggris 1 SKS;
 3. Budaya Melayu 2 SKS;
 4. Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana 2 SKS;
 5. Kewirausahaan 2 SKS;
 6. Kukerta 4 SKS;
- e. Jumlah bobot matakuliah fakultas maksimum 14 SKS;
- f. Jumlah bobot matakuliah program studi minimum 50 SKS;

BAB VI
PERSYARATAN PELAKSANAAN MBKM

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan MBKM dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 untuk mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan akademik UNRI.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memilih mengikuti kegiatan merdeka belajar, tetap mengikuti perkuliahan regular dengan kurikulum yang telah di rekonstruksi oleh program studi.
- (3) Konversi matakuliah MBKM dan bobot SKS ditetapkan oleh program studi dan fakultas dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi tambahan yang akan didapatkan mahasiswa diakhir kegiatan merdeka belajar.

- (4) Penentuan dan pemilihan mitra MBKM ditentukan oleh program studi terkait sesuai dengan ketentuan mitra Kerjasama yang berlaku di Universitas Riau.
- (5) Kegiatan MBKM terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Riau

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam buku panduan tertentu atau petunjuk teknis.
- (3) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

